



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:16/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO bin H. BAHRI**  
Tempat lahir : Perian (Muara Muntai)  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Desa Perian, RT 005, Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 13 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d tanggal 01 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 26 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017;

Hal 1 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan 9 April 2017 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 16/PID/2017/PT. SMR, tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 Januari 2017, Nomor : 663 /Pid.Sus/ 2016/PN. Trg, dalam perkara Terdakwa bernama RIKO Bin H. BAHRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. perkara : PDM-628/TNGGA/10/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **RIKO bin H. BAHRI** bersama-sama dengan **Saksi ENI binti MASDAR (alm) (penuntutan dalam berkas perkas perkara terpisah)** serta **sdr. Panus, sdr. Yoyok, dan sdr. Nyong (semuanya status DPO)** pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2016** sekira jam **22.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di **Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. JMS, Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara** atau setidaknya pada suatu tempat

Hal 2 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira malam hari Terdakwa pergi ke Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. JMS yang berada di Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai di Mess tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Mess yang ditempati oleh sdr. Panus dan sdr. Yoyok yang mana di Mess tersebut juga sudah ada sdr. Nyong dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) serta seseorang lagi yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah itu sekira jam 22.00 wita sdr. Panus mengajak Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) untuk iuran membeli narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Metamfetamin yang lazim disebut shabu-shabu, yang mana pada saat itu uang yang berada di tangan sdr. Panus sudah terkumpul sebesar Rp 500.000,- sehingga setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada sdr. Panus untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu sdr. Panus dan sdr. Nyong berangkat membeli shabu-shabu dan kurang lebih 45 menit kemudian sdr. Panus dan sdr. Nyong kembali ke Mess dengan membawa shabu-shabu dan selanjutnya sdr. Panus mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut

Hal 3 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, namun karena Terdakwa sedang menelpon Terdakwa berkata kepada sdr. Panus nanti saja, sehingga setelah itu sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut di dalam kamar;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga Terdakwa tidak jadi ikut mengkonsumsi shabu tersebut dan kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mana sebelum pulang Saksi ENI binti MASDAR (alm) membawa sisa shabu-shabu untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT 2197 NE dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor sampai di jalan simpang tiga di Desa Perian RT 07, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 00.30 wita, Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) ditangkap oleh saksi Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 orang lagi yang semuanya merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Muntai;
- Bahwa setelah Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 anggota Polsek Muara Muntai melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) dan kemudian menemukan 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) poket shabu yang berada di dalam bungkus rokok yang berada dalam penguasaan Saksi ENI binti MASDAR (alm), sehingga setelah itu Terdakwa dan Saksi ENI binti

Hal 4 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR (alm) dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 467/Sp3.13030/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Kasto, SE., NIK P.78978 terhadap barang 1 (satu) garis yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) didapat hasil berat bersih 1 garis tersebut adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16 0212 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Terapetik Amaliah, S.Si., Apt, NIP. 19790222 200501 2 002 berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin, Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIKO bin H. BAHRI** pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** sekira siang hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di **rumah Terdakwa di Jl. Desa Perian, RT 005, Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai**

Hal 5 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kartanegara** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Metamfetamin yang lazim disebut shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alat berupa pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap uap shabu tersebut melalui pipa sedotan sampai habis;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira malam hari Terdakwa pergi ke Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. JMS yang berada di Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai di Mess tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Mess yang ditempati oleh sdr. Panus dan sdr. Yoyok yang mana di Mess tersebut juga sudah ada sdr. Nyong dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) serta seseorang lagi yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah itu sekira jam 22.00 wita sdr. Panus mengajak Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) untuk iuran membeli narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Metamfetamin yang lazim disebut shabu-shabu, yang mana pada saat itu uang yang berada di tangan sdr. Panus sudah terkumpul sebesar Rp 500.000,- sehingga setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada sdr. Panus untuk dibelikan shabu-shabu;

Hal 6 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. Panus dan sdr. Nyong berangkat membeli shabu-shabu dan kurang lebih 45 menit kemudian sdr. Panus dan sdr. Nyong kembali ke Mess dengan membawa shabu-shabu dan selanjutnya sdr. Panus mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, namun karena Terdakwa sedang menelpon Terdakwa berkata kepada sdr. Panus nanti saja, sehingga setelah itu sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut di dalam kamar;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga Terdakwa tidak jadi ikut mengkonsumsi shabu tersebut dan kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mana sebelum pulang Saksi ENI binti MASDAR (alm) membawa sisa shabu-shabu untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT 2197 NE dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor sampai di jalan simpang tiga di Desa Perian RT 07, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 00.30 wita, Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) ditangkap oleh saksi Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 orang lagi yang semuanya merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Muntai;
- Bahwa setelah Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 anggota Polsek Muara Muntai melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) dan kemudian

Hal 7 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) poket shabu yang berada di dalam bungkus rokok yang berada dalam penguasaan Saksi ENI binti MASDAR (alm), sehingga setelah itu Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 467/Sp3.13030/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Kasto, SE., NIK P.78978 terhadap barang 1 (satu) garis yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) didapat hasil berat bersih 1 garis tersebut adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16 0212 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Terapetik Amaliah, S.Si., Apt, NIP. 19790222 200501 2 002 berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin, Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 445 /1545/NARKOBA/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknik Murniah, S.Si, NIP. 19710712 199103 2 007 dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa dengan Card Test **positif** mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Hal 8 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIKO bin H. BAHRI** pada hari **Rabu** tanggal **10**

**Agustus 2016** sekira jam **22.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu

tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di **Mess Pabrik Kelapa**

**Sawit PT. JMS, Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara**

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di

dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak**

**melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

**112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1), UU Nomor 35 Tahun 2009**, perbuatan

tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira malam hari Terdakwa pergi ke Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. JMS yang berada di Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai di Mess tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Mess yang ditempati oleh sdr. Panus dan sdr. Yoyok yang mana di Mess tersebut juga sudah ada sdr. Nyong dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) serta seseorang lagi yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah itu sekira jam 22.00 wita sdr. Panus mengajak Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) untuk iuran membeli narkoba Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Metamfetamin yang lazim disebut shabu-shabu, yang mana pada saat itu uang yang berada di tangan sdr. Panus sudah terkumpul sebesar Rp 500.000,- sehingga setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada sdr. Panus untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa setelah itu sdr. Panus dan sdr. Nyong berangkat membeli shabu-shabu dan kurang lebih 45 menit kemudian sdr. Panus dan sdr. Nyong kembali ke Mess dengan membawa shabu-shabu dan selanjutnya sdr. Panus mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut

Hal 9 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara bersama-sama, namun karena Terdakwa sedang menelpon Terdakwa berkata kepada sdr. Panus nanti saja dan setelah itu Terdakwa melihat itu sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR secara bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar dan Terdakwa juga tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang Kepolisian;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat sdr. Panus, sdr. Yoyok, sdr. Nyong, dan seseorang lagi yang tidak dikenal serta Saksi ENI binti MASDAR telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga Terdakwa tidak jadi ikut mengkonsumsi shabu tersebut dan kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mana sebelum pulang Saksi ENI binti MASDAR (alm) membawa sisa shabu-shabu untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX KT 2197 NE dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor sampai di jalan simpang tiga di Desa Perian RT 07, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 00.30 wita, Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) ditangkap oleh saksi Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 orang lagi yang semuanya merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Muntai;
- Bahwa setelah Edy Suliatyono dan saksi Rochedyono beserta 2 anggota Polsek Muara Muntai melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) dan kemudian menemukan 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) poket shabu yang berada di dalam bungkus rokok yang berada dalam penguasaan Saksi ENI binti

Hal 10 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR (alm), sehingga setelah itu Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggara nomor : 467/Sp3.13030/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh Kasto, SE., NIK P.78978 terhadap barang 1 (satu) garis yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ENI binti MASDAR (alm) didapat hasil berat bersih 1 garis tersebut adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.08.16 0212 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Terapetik Amaliah, S.Si., Apt, NIP. 19790222 200501 2 002 berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin, Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2016, No.Reg. Perkara : PDM - 628/ TNGGA/ 10//2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO bin H. BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan

Hal 11 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT 2197 NF, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 04 Januari 2017, Nomor : 663/Pid,Sus/2016/PN.Trng., yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO bin H. BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) batang pipet kaca;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver;

Hal 12 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 662/Pid.Sus/2016/PN.Trg. an. Terdakwa **ENI**

**binti MASDAR;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah KT 2197 NF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 663/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Trg ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 663/ Pid.Sus/2016/ PN. Trg ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan tanggal 17 Januari 2017, Nomor :W. 18-U4/ 118,119/ Pid.01.6/ I / 2017, dalam tenggang waktu terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 selama 7 (tujuh ) hari kerja ;

Hal 13 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Peuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut adalah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong yang menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 Januari 2017 Nomor 663/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Trg., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding hal mana oleh karena Pertimbangan hukum dari

Hal 14 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar telah menguraikan dengan jelas tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 127 ayat(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan ke dua ;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan memperhatikan fakta-fakta, yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa serta memenuhi rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tentang Pidana yang diajukan dirasa masih terlalu ringan menurut Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda hal tersebut telah dipertimbangkan secara Rinci dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 663/Pid.Sus/2016/PN.Trng dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan di tingkat banding terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan kepada terdakwa perlu di pertahankan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/

Hal 15 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 Januari 2017, Nomor : 663/Pid.Sus/2016/PN.Trg. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. Sebagai Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH. MH.dan HARI MURTI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 16/PID/2017/PT.SMR, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ditingkat banding putusan mana pada hari Rabu Tanggal 8 Pebruari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 16 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**1. JONNY SIHOTANG, SH.MH.**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH,**

**2. HARI MURTI, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**

Hal 17 dari 17 hal Put No.16/PID/2017/PT.SMR